



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/137/Kept/403.013/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam ke lima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji Kabupaten Magetan, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam kegiatan persiapan dan pasca pelaksanaan ibadah haji khususnya pada saat keberangkatan ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Transportasi Jamaah Haji, disebutkan bahwa kegiatan penyediaan transportasi dan identitas jamaah haji merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - d. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Transportasi Jamaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun pedoman umum / petunjuk pelaksanaan kegiatan pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Magetan Tahun 2024;

b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Magetan Tahun 2024 meliputi transportasi, kegiatan pemberangkatan dan pemulangan/penyambutan Jamaah Haji Kabupaten Magetan;

c. melakukan evaluasi kegiatan pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Magetan Tahun 2024;

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/137/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 13 Mei 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN JAMAAH HAJI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / KETERANGAN	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan	
5.	Wakil Sekretaris	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Suparno, S.Sos
6.	Seksi-seksi :		
	a. Seksi Acara Pemberangkatan dan Pemulangan / Penyambutan Jamaah Haji.		
7.	1. Koordinator	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	2. Anggota	1. Kepala Seksi Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan 2. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Raden Roro Edna Prasetijo Juniwati, S.Sos

1	2	3	4
	<p>b. Seksi Penerima Tamu</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>c. Seksi Perlengkapan</p> <p>d. Seksi Keamanan</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>3. 2 (dua) orang pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>1 (satu) orang Unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Ki Mageti Magetan</p> <p>1. 1 (satu) orang Pranata Komputer pada Bagian Kesejahteraan Rakyat</p> <p>2. 1 (satu) orang Unsur Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Magetan</p> <p>3. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Bagian Umum</p> <p>2. Kepala Sub Koordinator Rumah Tangga pada Bagian Umum</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>2. Kabag Ops Polres Magetan</p> <p>3. Kasat Lantas Polres Magetan</p>	<p>1. Narimah Woro Agustin</p> <p>2. Arif Fera Damaiyanti, S.AB</p> <p>KH. Sumarno Abdul Azis</p> <p>Sri Lestari Agustina, A.Md.</p> <p>H. Nursalim, S.Pd., M.Pd.</p> <p>Ida Dwi Martini, S.Pd.I</p> <p>Arip Setyawan, S.Kom</p>

1	2	3	4
	e. Seksi Kesehatan f. Seksi Dokumentasi dan Protokol	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. 1 (satu) orang pelaksana pada Dinas Kesehatan Kepala Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan	Sri Hartini, S.Kep

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004